



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Motivianus Sandu, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi No. 77 RT/RW 024/010 Kel. Korumba Kec. Mandonga dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMANTRI SINGGA,SH beralamat di JL. LAUTE III LRG. I NO. 1A, RT/RW 025/006, KEL. MANDONGA, KEC. MANDONGA, KOTA KENDARI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2020 yang didaftar di kepaniteraan Negeri Kendari tanggal 22 Januari 2020 di bawah register No.26/Pdt/2020/PN Kdi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Indri Yanti, bertempat tinggal di Asrama Kusuma Kamar 11A Samping Bengkel Mobil Jalan Martandu Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Januari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dimana perkawinannya dilakukan di Gereja Mataloso Poli-Polia, di hadapan Pendeta ABETNEGO R. SANDU S.Th. pada tanggal 18 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7401. AK 2008 000531. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan yang diberi nama FIMEL EDENIA SANDU, lahir di Kendari pada tanggal 19 Maret 2009, sesuai akta Kelahiran Nomor 7471. AL.2009.002171;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan bahkan pertengkaran. Penyebabnya adalah karena Tergugat dalam kapasitasnya sebagai istri dan ibu dari anaknya tidak patuh pada suami. Sejak pertengkaran, Tergugat tidak lagi memperdulikan pengurusan FIMEL EDENIA SANDU sebagai anak kandung satu-satunya antara Penggugat dan Tergugat, selama ini anak tersebut diurus oleh ayah dan bibi Penggugat;
 3. Bahwa pertengkaran tersebut semakin sulit terhindarkan sehingga pihak keluarga pun turun tangan untuk melakukan mediasi. Seingat Penggugat pihak keluarga dalam hal ini Pendeta STEPAN SAEMANI S. Th. sudah 3 kali melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 4. Bahwa pada suatu waktu Tergugat minta izin pulang ke Kampung orang tuanya yaitu di Kolaka Timur dengan alasan untuk menenangkan diri, namun anehnya seluruh pakaianya ia bawa. Beberapa hari kemudian Tergugat minta dijemput, namun karena kesibukan Penggugat dengan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga permintaan itu tidak dipenuhi, Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang sendiri di Kendari namun Tergugat menolak;
 5. Bahwa betapa mengejutkan entah dalam urusan apa pada awal bulan Desember tahun 2015 Tergugat ke Jakarta tanpa seizin Penggugat. Meskipun demikian kelakuan Tergugat namun orang tua Penggugat masih memiliki itikad baik menyuruh Penggugat menjemput Tergugat karena memang secara kebetulan saat itu Penggugat ada urusan dinas di Jakarta. Dijemputlah Tergugat namun ketika tiba di Kendari Tergugat menolak diajak ke rumah orang Tua Penggugat yang saat itu sementara melaksanakan perayaan hari natal tanggal 25 Desember 2015;
 6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015, sementara Penggugat ke kantor lagi-lagi Tergugat meninggalkan rumah sebagai tempat tinggal bersama yaitu di Jalan Kelapa Lrg. 7 WRB, Kel. Anduonohu, Kecamatan Poasia entah ke mana padahal ketika itu anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terbaring sakit di rumah. Untung saja ada keluarga Penggugat yang merawatnya;
 7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Penggugat dihubungi melalui telepon oleh keluarganya yang ada di Kolaka Timur. Materi penyampaiannya adalah bahwa Tergugat bermaksud tutup muka (adat Tolaki) yang bertujuan mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat. Menanggapi maksud tersebut orang Tua Penggugat menolak dengan alasan bahwa yang seharusnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan adat tutup muka adalah Penggugat. Meskipun ditolak namun acara adat tersebut tetap dilaksanakan yaitu pada tanggal 9 Januari 2016 yang disaksikan oleh sejumlah tokoh adat dan pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Kelurahan Poli-Polia, Kecamatan Poli-polia, Kabupaten Kolaka Timur dengan kesepakatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah (cerai) secara adat;

8. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat belum bercerai menurut hukum nasional namun Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bernama Achmad. Pernikahan itu berlangsung pada tanggal 28 Januari 2018, di Desa Poli-polia, Kecamatan Poli-polia, Kabupaten Kolaka Timur yang disaksikan oleh sejumlah tokoh adat dan Kepala Kelurahan setempat. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Poli-polia No. 140/610/2018 bertanggal 8 Oktober 2018;

9. Bahwa sebenarnya sejak saat itu Penggugat telah berniat mengajukan gugatan cerai namun kendala yang dihadapi adalah belum terpenuhinya syarat izin cerai dari atasan mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil. Akhirnya Penggugat pun mengajukan permohonan pada atasan untuk memperoleh surat izin cerai. Setelah sekian lama dalam penantian akhirnya surat izin cerai dari atasan pun kini telah diterbitkan yaitu Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 305 Tahun 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian bertanggal 17-6-2019. Terkait dengan permohonan itu Tergugat telah 3 (tiga) kali dipanggil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah untuk diminta keterangannya namun entah apa alasannya Tergugat tidak pernah hadir;

10. Bahwa dengan kelakuan Tergugat yang amat buruk tentunya sangat tidak memungkinkan Tergugat mampu memelihara dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak maka Penggugat memohon kepda Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya hak asuh terhadap FIMEL EDENIA SANDU sebagai anak satu-satunya antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

11. Bahwa dengan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi apalagi dengan dilakukannya pernikahan antara Tergugat dengan laki-laki lain yang kemudian diperparah lagi dengan adanya informasi yang diperoleh belakangan bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat telah dikaruniai oleh seorang anak yang kini telah berusia +1 tahun, dengan alasan apa pun Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Di balik perpisahan ini terkandung harapan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dapat mencari dan menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja Mataloso Poli-Polia, tanggal 18 Oktober 2008, sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak kandung antara Penggugat dan Tergugat bernama FIMEL EDENIA SANDU diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2020 untuk sidang hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, dan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2020 untuk sidang hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap juga tidak hadir, maka demi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat MOTIVIANUS SANDU dan INDRI YANTI sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK2008000531 Tertanggal 20 Oktober 2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan sepatutnya dengan mendasarkan kepada pasal 390 HIR, Pasal 2 ayat (3) Rv dan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 18 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Perkawinan No.7401.Ak.2008000531 tertanggal 20 Oktober 2008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka (vide bukti surat P.1);
- bahwa penggugat dan tergugat dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fimel Edenia Sandu, lahir di Kendari 20 Maret 2009 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 7471-AL-2009002171 (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah untuk dinyatakan putus perkawinan atas dasar perceraian dan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil petitem Penggugat untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja Mataloso Poli-Polia, tanggal 18 Oktober 2008, sah menurut hukum, serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.7401.Ak.2008000531 tertanggal 20 Oktober 2008, yang telah sesuai dengan aslinya sehingga merupakan akta otentik sesuai Pasal 1870 KUH Perdata yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga dengan demikian beralasan hukum Petitum pada angka 1 Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka majelis hakim menilai merujuk kepada pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun sebagai suami isteri lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dan terkhusus dilihat huruf (f) dalam pasal dimaksud, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat P-4 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 telah diselenggarakan perkawinan adat tolaki antara Indri Yanti dengan Achmad dihadapan penghulu adat atas nama Arnelis Mandi, dengan demikian menurut penilaian majelis hakim, bukti surat P-4 yang sesuai dengan aslinya tersebut telah membuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan perkawinan dengan pria lain padahal ia ketahui dalam waktu yang sama Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai adalah hal yang mustahil untuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bersama lagi dalam rumah tangga, sedangkan Tergugat sendiri telah memiliki hubungan dengan pria lain dan telah pula terikat perkawinan secara adat sesuai bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai tindakan tergugat yang meninggalkan rumah dan pergi lalu menikah dengan pria lain telah mengindikasikan bahwa Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat menurut pandangan majelis hakim sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak pula ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sehingga alasan perceraian pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, telah terpenuhi pada huruf (f);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mencermati profesi Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, yang mengharuskan adanya izin perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 Tentang Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.305 Tahun 2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang substansinya memberikan izin perceraian kepada Penggugat, sehingga syarat formil sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat yang berbunyi, menyatakan hak asuh terhadap anak kandung antara Penggugat dan Tergugat bernama FIMEL EDENIA SANDU diberikan kepada Penggugat, akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini hidup dan bersama dengan Penggugat, disisi lain Tergugat telah melangsungkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pria lain, tanpa seizin dan pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, padahal tergugat sendiri mengetahui saat itu mempunyai anak yang merupakan karunia tuhan yang harus dididik dan dibesarkan, dilindungi dan diberikan kasih sayang, sedangkan Tergugat justru melalaikan kewajiban untuk mengurus dan menghidupi serta memberikan kasih sayang kepada anak penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta pula majelis hakim memperhatikan bukti surat P-4 yang membuktikan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan pria lain, disisi lain Penggugat sendiri adalah pria yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana bukti surat P-5 dan tentu pula memiliki penghasilan sehingga dapat menghidupi dan memberikan nafkah yang layak kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga menurut penilaian majelis hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan keadaan bahwa Tergugat telah menikah dengan pria lain tanpa izin, oleh karenanya tentu akan lebih baik apabila anak Penggugat dan Tergugat diurus dan hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak Penggugat dan Tergugat atas nama Fimel Edenia Sandu sesuai bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, beralasan bila hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam pembuktian materi pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja Mataloso Poli-Polia, tanggal 18 Oktober 2008, sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

5. Menyatakan hak asuh terhadap anak kandung antara Penggugat dan Tergugat bernama FIMEL EDENIA SANDU diberikan kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly. J.L. De Fretes, S.H., M.H. dan Kelik Trimargo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 23 Januari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenly. J.L. De Fretes, S.H., M.H

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------|--------------------------|-----|
| 1..... | Biaya Pendaftaran | Rp. |
| | 30.000,00 | |
| 2..... | Biaya Proses/ATK | Rp. |
| | 50.000,00 | |
| 3..... | Biaya Panggilan Tergugat | Rp. |
| | 180.000,00 | |
| 4..... | PNBP Panggilan | Rp. |
| | 20.000,00 | |
| 5..... | Redaksi Putusan | Rp. |
| | 10.000,00 | |
| 6..... | Materai Putusan | Rp. |
| | 6.000,00 | |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 296.000,00
(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10